



PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN ILEGAL YANG MELEWATI IZIN TINGGAL

Muhammad Hafisz Al Qalil

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: hafiszqalil02@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang melewati izin tinggal (*overstay*). Fenomena pekerja migran non-prosedural masih banyak terjadi, di mana sebagian PMI berangkat tanpa mengikuti mekanisme hukum yang berlaku atau menjadi ilegal setelah masa izin tinggal mereka habis. Kondisi ini menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, perdagangan orang, penipuan, hingga pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang terjadi pada kasus pekerja migran di Kamboja yang dipaksa bekerja dalam operasi judi online ilegal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan studi kepustakaan, menganalisis bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada PMI, baik yang berstatus legal maupun ilegal. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga pemulangan ke Indonesia. Pemerintah juga membentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mengawasi penempatan dan memberikan perlindungan kepada PMI. Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan terhadap PMI ilegal dan *overstay* masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan yurisdiksi di negara lain, minimnya literasi hukum calon pekerja migran, serta adanya praktik perekrutan ilegal oleh agen yang tidak bertanggung jawab. Status ilegal PMI sering kali membatasi akses mereka terhadap perlindungan hukum dan layanan publik di negara penempatan.

Kata Kunci: *Pekerja Migran, Perlindungan Hukum, Melewati Izin Tinggal*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di beberapa Negara maju menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi tenaga kerja, terutama bagi tenaga kerja yang berasal dari Negara berkembang. Ini membuka peluang bagi pengangguran di Negara berkembang seperti Indonesia untuk mendapatkan penghasilan yang dapat dikatakan cukup tinggi, membuat tenaga kerja di negara berkembang berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan di Negara maju, terutama untuk Negara maju yang memiliki nilai tukar yang tinggi itu menjadi salah satu keuntungan yang didapatkan oleh tenaga kerja yang berada diluar wilayah Indonesia. Tercatat sebanyak 887,516 pekerja imigran asal Indonesia dalam kurun waktu 2017 hingga juli 2020 telah bermigrasi untuk bekerja di negara lain yang lebih maju secara ekonomi.¹

Para pekerja migran yang bekerja di luar negeri dapat dikelompokkan menjadi dua

¹ Umi Kurniawati, Tinjauan Yuridis Eksploitasi ABK Indonesia Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Dinamika*, Vol.27 No.1, 2021, hlm 2087-2088



bagian yaitu pekerja migran yang legal maupun pekerja migran yang ilegal. Para pekerja migran yang legal adalah para pekerja yang ingin bekerja di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan mekanisme secara hukum yang ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri. Tujuan dari mengikuti prosedur tersebut adalah agar para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mempunyai status yang legal untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik dari pemerintah Indonesia maupun luar negeri.

Tetapi masih banyak para calon pekerja migran yang tidak mengikuti prosedur dan mekanisme secara hukum, dan menyebabkan mereka menjadi ilegal di luar negeri. Permasalahan pekerja migran yang ilegal sudah sering terjadi di negara-negara yang menerima pekerja migran Indonesia. Jika para pekerja migran Indonesia sudah menjadi ilegal maka akan menimbulkan masalah yang rumit dan kompleks bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. Karena PMI ilegal merupakan warga negara Indonesia yang sedari awal telah melakukan pemalsuan dokumen yang menjadi syarat untuk bekerja di luar negeri. Akibatnya banyak dari pekerja migran ilegal yang tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat jika suatu saat terkena masalah di luar negeri.

Dalam pembahasan ini, ada beberapa jenis permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia, permasalahan tersebut timbul dikarenakan tingginya arus migrasi ke luar negeri. Menurut data dari Employment Permit System para pekerja migran Indonesia rentan menghadapi permasalahan hukum, ketenagakerjaan, dan keimigrasian. Permasalahan hukum tersebut meliputi pidana dan perdata, misalnya kasus pencurian, pembunuhan, dan penahanan paspor oleh majikan. Dan permasalahan lainnya yaitu tindak kekerasan dari para majikan, PHK, potongan gaji melebihi ketentuan, tindak kriminal, dan lari dari majikan.

Dari banyaknya masalah yang telah terjadi, permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah Indonesia adalah mengenai keimigrasian atau masalah PMI overstay. Overstay merupakan permasalahan pelanggaran izin tinggal dimana warga negara asing yang tinggal di suatu negara telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada visa atau masa izin tinggal. Terdapat beberapa kemungkinan yang membuat para PMI memilih untuk overstay di luar negeri, yaitu yang pertama beberapa dari PMI yang tidak mengerti mengenai sistem izin tinggal di Korea Selatan dan menduga bahwa ada agen yang mengurus masalah izin tinggal tersebut, yang kedua mereka mengetahui bahwa masa kontrak kerja di Korea Selatan telah berakhir tetapi memilih untuk menjadi overstay karena mereka telah merasa nyaman bekerja di luar negeri dan tidak mau kembali ke Indonesia.

Dalam migrasi tenaga kerja internasional perlindungan pekerja migran merupakan isu yang sangat penting. Ini terutama karena mereka bekerja di luar wilayah negaranya dan dalam banyak kasus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam kategori informal. Mayoritas pekerja dalam kelompok ini, termasuk caregiver yang bukan dipekerjakan di lembaga atau rumah khusus untuk orang lanjut usia, tinggal di rumah pemberi kerja.²

Overstay menurut kamus hukum berarti tinggal di negara asing melebihi waktu yang tertulis dalam visa, berakibat deportation (pengusiran). Pekerja migran yang dikatakan sebagai pekerja migran overstay adalah pekerja migran yang memiliki izin tinggal di tempat ia bekerja, akan tetapi izin tinggal dan atau izin kerja itu telah habis masa berlakunya. Namun pekerja migran yang bersangkutan tetap bekerja tanpa memperpanjang izin dokumen, baik itu izin tinggal maupun izin kerja.

Banyak faktor yang menyebabkan tidak diperpanjangnya dokumen baik itu faktor internal dari pekerja migran yang bersangkutan maupun faktor eksternal yaitu dari pengguna,

² Firyal Dhia Fairuz, *Diplomasi Indonesia Dalam Menangani Permasalahan Overstay Pekerja Migran Indonesia Di Korea Selatan* (2012-2017), *Global Insight Journal*, Vol.1., No.1, Tahun 2024, Hlm 6-8



agen, maupun pihak-pihak yang terlibat dari penempatan pekerja migran. Seperti yang telah disebutkan di atas, pekerja migran overstay juga disebabkan oleh sikap tindak majikan yang tidak bertanggung jawab yaitu enggan memperpanjang dokumen para pekerja migran atau pengguna jasa pekerja migran/majikan tersebut tidak memberitahukan kepada pekerja migran bahwa dokumen mereka telah habis masa berlakunya karena dengan posisi pekerja migran overstay dianggap lebih menguntungkan para pengguna pekerja migran/majikan.

Salah satu yang juga menyebabkan pekerja migran menjadi overstay yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Dalam kasus ini biasanya ada perselisihan antara pihak pengguna jasa pekerja migran/majikan dengan pekerja migran dan terkadang dipersulit oleh pihak ketiga yaitu agen penyalur pekerja migran. Dalam kondisi tersebut pekerja migran akan mencari kesempatan memperoleh pekerjaan yang baru dengan pengguna/majikan lain. Akan tetapi kesempatan tersebut hanya diberikan dalam kurun waktu 2 minggu setelah keluar surat PHK tersebut. Bila pekerja migran tidak memperoleh pengguna jasa pekerja migran/majikan dalam kurun waktu yang ditentukan maka pekerja migran tersebut harus meninggalkan Negara.³

Perlindungan bagi pekerja migran menjadi isu penting dalam setiap tahap dalam proses migrasi. Mengingat proses migrasi merupakan suatu siklus yang dimulai dari daerah asal, keberangkatan dan selama perjalanan menuju Negara tujuan bekerja, tinggal dan bekerja di Negara tujuan selama masa kontrak kerja, sampai kembali lagi ke daerah asal setelah kontrak kerja berakhir, pekerja migran berhak atas perlindungan di semua tahap dalam siklus yang dilalui. Oleh karena itu, berbagai pihak didalam dan luar negeri bertanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan bagi pekerja migran.⁴

Indonesia menetapkan program tenaga kerja migran ke luar negeri yang disponsori oleh pemerintah pada tahun 1970 di bawah Rezim Orde Baru Soeharto sebagai cara untuk mengurangi pengangguran di dalam negeri dan menarik devisa. Selain Filipina, saat ini Indonesia mengirim lebih banyak.⁵

Dalam pasal 1 Undang-undang NO 18 Tahun 2017 disebutkan perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan bentuk dari upaya untuk melakukan perlindungan kepada bakal pekerja migran Indonesia dan keluarga bakal PMI (pekerja migran Indonesia) serta untuk mewujudkan pemenuhan hak mulai dari sebelum bekerja sampai setelah pekerja dari segi sosial, ekonomi maupun hukum.

Secara umum bentuk perlindungan yang tercantum oleh Undang-undang No.18 Tahun 2017⁶ mencakup tentang 3 hal yaitu :

1. melindungi dari segi Hukum Undang-undang PPMI (Perlindungan pekerja migran Indonesia) belum menjelaskan secara terperinci mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja migran Indonesia. Pada pasal 32 Undang-undang PPMI disebutkan pemerintah memiliki kuasa untuk melakukan larangan penempatan dan menghentikan pekerja migran Indonesia pada Negara tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Kurangnya keamanan pada Negara yang ditempati
 - b. Kurangnya perlindungan pada Hak Asasi Manusia

³ L.Hadi Adha, Perlindungan n Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang melebihi Batas Masa Tinggal (overstay), Jatiswara, Vol.30.,No.2,Tahun 2017, Hlm 181-182

⁴ Mita Noveria, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kespakatan Dan Implementasinya, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta 2020, hlm 4

⁵ Ricky Johannes Sepang dkk, Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Dalam Tindak Pidana Kekerasan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Lex Administratum, Vol. 9 No. 2, Tahun 2021, Hlm 230-231

⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017



- c. Kurang meratanya kesempatan kerja
 - d. Adanya kepentingan dari Negara sesuai dengan tenaga kerja yang bekerja diluar negeri.
- Sehingga dilihat dari pasal diatas dapat disimpulkan apabila terdapat dugaan terjadinya perdagangan orang terhadap PMI, maka pemerintah memiliki kuasa untuk memberikan perlindungan berupa larangan penempatan kerja ke Negara terduga perdagangan orang serta pemberhentian kerja.
2. Pasal 33 Undang-undang PPM Perlindungan Pekerja Migran menyatakan pemerintah pusat dan daerah harus memberikan perlindungan hukum terhadap PMI (pekerja Migran Indonesia)dengan landasan peraturan perundang-undangan yang ada.
 3. Pada pasal 34 Undang-undang PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) mengatur tentang perlindungan sosial. Sedangkan pada pasal 35 Undang-undang No.18 Tahun 2017 mengatur tentang perlindungan ekonomi.⁷

Untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Pasal 1 angka (2) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa pekerja migran Indonesia adalah "Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia".

Seperti kasus yang terjadi di tanjung pinang, kepulauan riau, sekelompok pekerja migran mengalami eksploitasi yang parah setelah di rekrut oleh agen yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi. Mereka,yang sebagian besar berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung, tertarik dengan tawaran gaji mencapai 12 juta rupiah per bulan untuk pekerjaan di sektor konstruksi dan perhotelan.

Setelah proses perekrutan yang tidak transparan, para pekerja dibawa ke kamboja. Setibanya disana, mereka terkejut mengetahui bahwa pekerjaan yang sebenarnya terlibat dalam operasi judi online yang ilegal. Tugas mereka meliputi mengelola akun judi dan berkomunikasi dengan pelanggan, yang sama sekali tidak sesuai dengan janji awal dari agen. Kondisi kerja di kamboja sangat melelahkan, dengan jam kerja yang panjang sering kali mencapai 12 hingga 14 jam sehari tanpa istirahat yang memadai. Mereka juga mengalami pengawasan ketat dari majikan dan jika ada yang berusaha melarikan diri atau menolak untuk bekerja mereka diancam dengan kekerasan.Beberapa pekerja mengalami pelecehan verbal dan fisik, hal itu membuat mereka merasa ketakutan dan terjebak.

Setelah beberapa bulan dalam kondisi yang merugikan beberapa pekerja berhasil melarikan diri dan mncari bantuan dari organisasi non pemerintah yang berfokus pada perlindungan pekerja migran. Organisasi tersebut membantu mereka untuk kembali ke Indonesia tetapi setibanya di tanjung pinang, mereka menghadapi stigma sosial dan kesulitan beradaptasi kembali ke kehidupan normal.⁸

Tabel 1.1 Banyaknya Warga Indonesia ke Kamboja Pada Tahun 2023, 2024, 2025

TAHUN	JUMLAH
2023	17.212 Ribu Orang
2024	19.365 Ribu Orang
2025	80.000 Ribu Orang

⁷ Siti Rodhotul Jannah, Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Pekerja Migran Indonesia Ilegal Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia, Lex et ORDO, Vol.1,No.1, Oktober 2023, hlm 50-51

⁸ Hotlin Hutasoit,Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia Dalam Operasi Judi Online Di Kamboja: Studi Kasus Sekelompok Pekerja Migran Asal Tanjung Pinang Sebagai Korban, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.3, Tahun 2025, Hlm 60



Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal yang melewati izin tinggal
2. Apakah pengaturan yang ada sudah dapat melindungi pekerja migran yang melewati izin tinggal

METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif terdiri atas satu variabel. Namun variabel tidak saling bersinggungan, Analisis data tidak keluar dari sample, bersifat deduktif berdasarkan teori bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dan menunjukkan hubungan antara data satu dengan yang lain.⁹ Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk melihat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta,

dan hubungan fenomena yang diselidiki, dalam penelitian ini dapat melihat hubungan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam tindak pidana perdagangan orang dikamboja.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada study kepustakaan dan berbagai sumber data sekunder seperti pendekatan tentang undang-undang, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam tindak pidana perdagangan orang dikamboja dikaji dalam penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang dan bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

3. Sumber data

Dalam penelitian Normatif kedudukan data sekunder menjadi data utama yang dianalisis.¹⁰ Yaitu studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti jurnal, buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam tindak pidana perdagangan orang dikamboja. Selanjutnya bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data didasarkan pada Jurnal Ilmiah, Buku yang membahas ilmu hukum dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam permasalahan dimana pekerja migran

⁹ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, cetakan pertama, Jakarta, september 2009, Hlm 11

¹⁰ Taufik Firmanto dkk, "Metodologi Penelitian Hukum", Cetakan pertama, Jambi, september 2024, Hlm 150

¹¹ Wiwik Sri Widiarty, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum", Publika Global Media, Yogyakarta, April 2024, hlm 125



Indonesia memilih overstay di luar negeri, bahan-bahan yang bersifat ilmiah sebagai perbandingan pedoman dalam penguraian permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data Dan Bahan

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami, menggali, dan menganalisis fenomena hukum yang lebih kompleks, dengan focus pada pemahaman makna proses, dan konteks sosial dari suatu permasalahan hukum.¹² Kemudian dibuat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan sebenarnya dilangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian bersifat deskriptif-Kualitatif yang nantinya berguna untuk menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal yang melewati batas izin tinggal

Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal, yang menegaskan bahwa setiap individu, terlepas dari status hukum atau administratifnya, berhak atas perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasarnya. Dalam konteks pekerja migran, ini berarti bahwa meskipun mereka mungkin menghadapi konsekuensi hukum atas keberangkatan non-prosedural mereka, mereka tetap berhak atas perlindungan dari eksploitasi, perlakuan tidak manusiawi, dan pelanggaran hak-hak fundamental lainnya. Tetapi, meskipun pekerja migran non-prosedural diakui dan dilindungi dalam beberapa aspek, status mereka yang tidak resmi dapat membatasi akses mereka terhadap layanan dan perlindungan tertentu yang hanya tersedia bagi pekerja migran prosedural. Hal ini menekankan pentingnya mendorong dan memfasilitasi migrasi tenaga kerja melalui jalur yang legal dan aman.

Perlindungan pekerja migran menjadi perhatian global, melibatkan negara asal, Negara penerima, dan organisasi internasional. International Labour Office (ILO) berperan penting dalam menetapkan standar internasional untuk migrasi pekerja. Selain itu, terdapat kesepakatan regional seperti di ASEAN dan Uni Eropa. Indonesia, sebagai negara pengirim pekerja migran, meratifikasi beberapa kesepakatan ILO ke dalam undang-undang nasional. Pemerintah juga membuat perjanjian bilateral berupa MoU dengan negara penerima, meskipun sifatnya tidak mengikat. Perjanjian kerja (PK) antara Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pemberi kerja didasarkan pada MoU ini. PK bersifat mengikat dan mengatur hak serta kewajiban kedua belah pihak secara detail. Namun, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan negosiasi untuk meninjau ulang PK dan memperbaiki poin-poin kesepakatan yang berpotensi merugikan PMI. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan PK juga perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi PMI. Dengan upaya-upaya yang dilakukan diharapkan perlindungan terhadap hak-hak PMI dapat diwujudkan.¹³

Beberapa langkah utama yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi pekerja migran antara lain adalah :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Salah satu langkah terbesar yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah penerapan

¹² Novea Elysa Wardhani dkk, Metodologi Penelitian Bidang Hukum, Cetakan Pertama, Jambi, Maret 2025, Hlm 48

¹³ Amanda Graysela Mawikere, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Lex_Privatam, Vol.14., No.1, September 2024, Hlm 6-7



Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak pekerja migran mulai dari proses perekrutan, pelatihan, penempatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kepulangan mereka ke Indonesia. UU ini juga mengatur tentang penempatan yang legal, pelatihan keterampilan, serta perlindungan hukum bagi pekerja migran di Negara tujuan.

2. Pembentukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Untuk mengawasi proses penempatan dan memberikan perlindungan kepada pekerja migran, pemerintah Indonesia juga telah membentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang bertugas untuk memonitor dan mengatur agen penyalur tenaga kerja, serta memberikan layanan kepada pekerja migran yang menghadapi masalah hukum atau kekerasan di luar negeri. BP2MI berperan dalam memastikan bahwa pekerja migran diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁴

Dalam kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia, kewajiban negara untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran berakar langsung dari amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, serta memperkuatnya melalui Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Ketentuan ini mengandung perintah konstitusional bagi negara untuk menjamin pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri, baik melalui jalur prosedural maupun non prosedural.

Selaras dengan itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003¹⁵ tentang Ketenagakerjaan (UUKetenagakerjaan) menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, pemerataan, dan perlindungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c, serta kewajiban negara untuk menjamin tidak adanya diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6. UU Ketenagakerjaan juga menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui pembinaan, pengawasan, dan penegakan norma ketenagakerjaan.

Dengan dasar konstitusional dan kerangka normatif tersebut, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran termasuk mereka yang ditempatkan secara ilegal atau berada dalam situasi rentan bukan hanya merupakan mandat sektoral, tetapi merupakan perintah konstitusi. Oleh karena itu, negara tidak boleh membedakan antara pekerja migran prosedural dan non-prosedural dalam konteks perlindungan, terutama ketika mereka menjadi korban eksploitasi, kerja paksa, atau tindak pidana lainnya. Prinsip perlindungan universal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI)

Bentuk bantuan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang berstatus overstay dapat berbentuk pemulangan dari negara penempatan yang dilakukan baik itu dari segi pemulangan yang dikarenakan dari keinginan sendiri maupun pemulangan dikarenakan dideportasi oleh negara penempatan. Bagi pekerja Indonesia yang berstatus

¹⁴ Sukhebi Mofea, “Perlindungan Pekerja Migran: Analisis dan Tantangan”; Gett Press Indonesia, Cetakan Pertama, November 2025, Hlm 4

¹⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003



overstay di suatu wilayah yang bukan negaranya sebelum dilakukan pendeportasian maka mereka harus melalui beberapa tahapan yaitu tahap penangkapan dan tahap penahanan dilakukan di rumah tahanan atau rumah detensi keimigrasian sambil menunggu proses permulangan atau dideportasi.

Perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia dalam hal proses pemulangan, maka perwakilan RI memberikan fasilitas pemulangan berupa pelayanan, jasa pengurusan barang, jasa keuangan, transportasi, memberikan fasilitas hak-hak pekerja migran Indonesia, serta memastikan pekerja migran siap secara fisik maupun mental dalam proses pemulangan ke tanah air, hal ini sejalan dengan pedoman teknis pelayanan masyarakat Indonesia dilaksanakan oleh perwakilan RI yang tercantum pada Permenlu Nomor 04 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa warga Indonesia yang juga merupakan pekerja migran dideportasi maka pelayanan yang diberikan, yakni Perwakilan RI melakukan verifikasi berkaitan dengan jumlah atau total deportan dan mengidentifikasi para deportan, demi menindak lanjuti info yang diterima dari pihak yang berwenang terkait perencanaan akan dilakukannya deportasi, khusus untuk pekerja migran Indonesia jika tidak ditanggung maka digunakan dana perlindungan, dan apabila biaya deportasi tidak ditanggung oleh pemerintah setempat maka bisa menghubungi majikan atau jasa pengirim maupun agen penerima dan memastikan hak-hak dasar pekerja migran Indonesia terpenuhi dan diperlakukan secara manusiawi ketika akan dilakukan deportasi. Namun apabila pekerja migran Indonesia tidak mempunyai dokumen perjalanan resmi, maka akan dikeluarkan dokumen perjalanan dan melaporkan perkembangan kasus kepada Departemen Luar Negeri untuk diinformasikan ada pihak keluarga. Namun bagi pekerja migran Indonesia informasi ini juga harus disampaikan kepada Depnakertrans atau kepada BNP2TKI, Pemprov, Pemkab/Pemkot.¹⁶

3 (tiga) instansi milik Indonesia yang mempunyai wewenang dalam menangani persoalan pekerja migran Indonesia, baik ilegal maupun legal yaitu BNP2TKI, Depnakertrans serta Departemen Luar Negeri. Untuk menaungi permasalahan ketenagakerjaan, maka Depnakertrans selaku regulator dibidang ketenagakerjaan dapat bisa dikatakan sebagai sebuah persoalan yang wajar karena mayoritas negara di dunia memiliki Departemen Pekerja Migran. Pekerja migran ilegal disuatu wilayah selalu dimulai dengan status resmi tidaknya keberadaan pekerja migran itu di negara penempatan. Para pekerja migran berasumsi akan menggunakan cara dan prosedur resmi. namun para pencari kerja malah melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Dikarenakan hal ini, bisa mengakibatkan pekerja migran Indonesia tersebut menjadikannya ilegal. Posisi pekerja migran dalam suatu negara dapat dideteksi melalui informasi yang dimiliki oleh BNP2TKI. Instansi ini juga, mewakili untuk memberitahukan kepada Perwakilan Indonesia berkaitan dengan berakhirnya hubungan kerja dari pekerja migran. Selanjutnya strategi terukur dan terencana dapat dilaksanakan guna melindungi keselamatan para pekerja migran

Perlindungan Administratif dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur mengenai empat perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian tertulis antara pemerintah negara asal dan tujuan
2. Perjanjian kerjasama penempatan yaitu perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Mitra Usaha (Agency) atau pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan

¹⁶ Mansyur, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi WNI Yang Dideportasi Terkait Overstay Oleh Pemerintah Malaysia, Jurnal Dimensi Hukum, Vol.4., No.1, Tahun 2021, Hlm 133-139



- PMI di negara penempatan
3. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pihak penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang berisikan hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pihak Pemberi Kerja yang berisikan tentang syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bagi Pekerja Migran Indonesia, perlindungan melalui mekanisme kontraktual atau perjanjian merupakan hak hukum paling kuat dan paling jelas yang dimiliki oleh Pekerja Migran Indonesia yang ditanda tangani sebelum keberangkatan.¹⁷

B. Apakah peraturan yang ada sudah dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja migran ilegal yang melewati izin tinggal (overstay)

Pada dasarnya pemerintah Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran ilegal yang melewati batas izin tinggal di luar negeri

Pemerintah juga dapat melakukan pengawasan dengan memberdayakan lembaga. Di Indonesia terdapat lembaga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang berfungsi untuk mengawasi pekerja migran baik proses perekrutan, saat bekerja di luar negeri sampai proses kembalinya para pekerja. Namun, UU PMI masih belum memberlakukan aturan yang ketat mengenai perekrutan pekerja migran sendiri. Hal ini menyebabkan kewenangan BP2MI masih kalah saing dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Hal ini kemudian memunculkan permasalahan mengenai pekerja migran seperti overstay yang menyebabkan adanya pekerja migran irregular, tidak adanya jaminan perlindungan hukum dari BP2MI.

Selain itu negara pun wajib melindungi yang bertujuan melindungi hak-hak dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara dan juga dari pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang dapat mengganggu perlindungan hak tersebut. Perlindungan dapat ditandai dengan disahkannya peraturan perundang-undangan tentang pekerja migran yaitu Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PMI). Namun perlindungan ini dirasa belum memiliki kekuatan hukum di negara lain karena keberlakuannya hanya di teritorial negara Indonesia.¹⁸

Dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia yang berangkat secara legal, tenaga kerja ilegal yang tinggal di luar negeri menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks dan berisiko. Salah satu masalah terbesar adalah kurangnya perlindungan hukum yang memadai, yang membuat mereka sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi. Pekerja yang tidak memiliki status hukum yang sah sering kali menerima upah yang sangat rendah, bekerja dalam kondisi yang berbahaya, dan tinggal dalam akomodasi yang tidak layak. Selain itu, ketiadaan dokumen hukum menghalangi mereka untuk mendapatkan

¹⁷ Ester Monalisa Tantri, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.3., No.2, Tahun 2021, Hlm 9

¹⁸ Tiara Alfarisa, Perlindungan Hukum terhadap pekerja Migran Ilegal sebagai korban Serta Efektivitas Pemidanaan Calo Ilegal, Jurnal Academia, Vol.1., No.2, Tahun 2024, Hlm 6-7



layanan publik dasar seperti kesehatan, dan menghadapi kesulitan untuk menghubungi sistem keadilan untuk meminta hak-hak mereka atau mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Selain itu, pekerja ilegal sering menjadi korban penipuan oleh agen perekrutan ilegal yang menjanjikan pekerjaan dan kondisi hidup yang lebih baik. Setelah tiba di negara tujuan, mereka mungkin menemukan bahwa kehidupan dan pekerjaan mereka tidak seperti yang diharapkan. Namun, mereka takut akan diusir karena takut akan deportasi. Selain itu, mereka rentan terhadap pelecehan dan pemerasan dari majikan atau pihak berwenang lokal karena risiko deportasi. Mengingat bahwa ada batasan dalam mendapatkan informasi akurat tentang hak-hak mereka atau cara keluar dari situasi eksploitasi, keadaan menjadi semakin sulit. Banyak pekerja ilegal enggan mencari bantuan atau melaporkan pelanggaran yang mereka alami karena takut akan pembalasan dan deportasi. Ketidakefektifan kebijakan dan prioritas sering menghalangi kerja sama dan koordinasi antarnegara untuk memerangi tenaga kerja ilegal di tingkat internasional. Perlu upaya yang lebih besar dan berkolaborasi diperlukan untuk memerangi tenaga kerja ilegal. Hal ini termasuk meningkatkan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan perekrutan ilegal, menyediakan rute legalisasi bagi pekerja yang sudah berada di luar negeri, dan memberikan dukungan dan informasi yang lebih baik bagi pekerja tentang hak dan perlindungan yang mereka miliki. Untuk menjamin hak asasi dan keadilan bagi para pekerja, penting bagi negara-negara penerima untuk bekerja sama lebih dekat dengan negara asal tenaga kerja dalam menangani masalah ini.¹⁹

Minimnya informasi yang dimiliki para calon PMI tentang bagaimana syarat dan prosedur menjadi PMI sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan informasi tentang lapangan kerja di luar negeri, secara tidak langsung telah menciptakan pekerja-pekerja migran yang rentan terhadap masalah ketika mereka tiba di luar negeri, seperti terjadinya perdagangan orang dan juga pemerasan oleh oknum-oknum yang dengan sengaja memanfaatkan situasi tersebut, baik selama proses penyeberangan maupun ketika telah berada di Negara tujuan.

Selain disebabkan karena tidak prosedural dalam proses penempatannya, terdapat juga PMI yang pada awal keberangkatan melalui jalur prosedural dan ditempatkan oleh pemerintah melalui badan perlindungan pekerja migran Indonesia namun kemudian menjadi ilegal ketika mereka berada di luar negeri. Seperti menjadi korban penipuan dan pemutusan hubungan kerja, dijual kepada pihak lain oleh perusahaan sebelumnya, perampasan dan pemusnahan dokumen oleh pengguna jasa PMI, maupun Overstay akibat tidak memperpanjang visa atau menjadi ilegal karena tersangkut kasus hukum di luar negeri dan melarikan diri.²⁰

Beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya perlindungan secara maksimal kepada para pekerja migran adalah faktor dari para pekerja migran sendiri, penempatan, maupun faktor dari pemerintah. Kendala yang dialami para pekerja migran di setiap negara sangat berbeda-beda. Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat perlindungan yang lebih baik diantara negara yang lain adalah Singapura, Taiwan, dan Hongkong. Pada beberapa negara tersebut mayoritas peraturan yang mengikat para pekerja migran tidaklah terlalu ketat. Pekerja migran di negara-negara tersebut mampu menjalin komunikasi dan

¹⁹ Muhammad Junaidi, "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri", *Jurnal PMI*, April 2024, Hlm 4-7

²⁰ Yuvensianus Manek dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak asasi Manusia", *Scopindo Media Pustaka*, Juni 2023, Hlm 12-13



mengakses informasi melalui gawai. Hal ini sangat berbeda dengan peraturan pekerja migran yang berada di negara-negara Timur Tengah dan Arab Saudi. Seringkali di pada negara-negara tersebut dijumpai kasus pekerja migran yang tidak diperbolehkan menyimpan maupun menggunakan gawai sehingga akses komunikasi sangat dibatasi.²¹

Upaya Pencegahan PMI-NP telah dilaksanakan melalui kontrol terhadap pemberian paspor dan pemeriksaan keimigrasian, berdasarkan data yang telah di jelaskan bahwa Kantor Imigrasi telah menunda atau membatalkan keberangkatan PMI yang diduga tidak memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai PMI. Sistem pemeriksaan yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi diawali dengan kelengkapan dan keaslian dokumen yang dipersyaratkan dalam proses permohonan paspor, yaitu memverifikasi keaslian data yang diberikan apakah sesuai seperti yang diminta atau tidak. Pertimbangan keaslian data begitu penting sebab dalam hal itu menunjukkan bahwa kebenaran dari permohonan diperlukan dalam mendapatkan paspor. Keakuratan pihak imigrasi sangat diperlukan dalam pemilihan keaslian dokumen permohonan paspor yang kemudian menjadi asli untuk mencegah penyalahgunaan fungsi paspor, berupa pemeriksaan dokumen permohonan paspor terdapat formulir Dokumen asli, korespondensi nama calon dengan nama dalam dokumen, Kecukupan usia paspor calon dan kelengkapan dokumen. Berdasarkan formulir-formulir tersebut, pihak imigrasi dapat menghindari PMI non- prosedural dengan memilih berkas-berkas dokumen di mana kantor imigrasi memiliki hak supaya tidak mengeluarkan paspor berdasarkan permintaan pemohon, maka dari itu, pelanggaran yang terdeteksi selama pemeriksaan dokumen pemohon diidentifikasi, diperiksa dengan orang-orang yang terlibat dalam koordinasi dokumen aplikasi paspor. Inilah salah satu tugas dan tanggung jawab keimigrasian pada pencegahan terciptanya PMI non prosedural. Keceermatan dan kejelian Kantor Imigrasi dalam memeriksa dokumen-dokumen itu begitu penting dalam menghindari terjadinya PMI non prosedural.

Namun dalam permasalahannya PMI yang sering menjadi korban merupakan PMI yang tidak memiliki kelengkapan dokumen dan persyaratan yang sesuai untuk dapat bekerja di Luar Negeri, ketidaktahuan para pekerja Indonesia dalam memilih perusahaan atau jasa pemberi kerja mengakibatkan para pekerja menjadi korban penipuan. Para PMI-NP ketika mengetahui tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan layak bahkan terdapat adanya tindakan diskriminasi, kekerasan akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan jaminan perlindungan karena mereka tidak terdata oleh Keimigrasian. Hal yang harus di tekankan adalah adanya peran pemerintah untuk memberikan pemahaman dan literatur kepada Masyarakat atau pekerja Indonesia untuk dapat memilih dan menentukan pekerjaan di Luar Negeri agar tidak terjerat praktik kejahatan oleh oknum-oknum tertentu. Selain itu Pemerintah juga memiliki kendala untuk menindak pelaku kejahatan dikarenakan adanya yurisdiksi berbeda dan kejahatan tersebut merupakan kejahatan lintas batas Negara.²²

Beberapa faktor yang menghambat perlindungan maksimal terhadap pekerja migran adalah yang berkaitan dengan pekerja migran itu sendiri, faktor perantara, dan faktor pemerintah. Kendala yang dihadapi tenaga kerja asing di berbagai negara sangat berbeda. Negara-negara dengan perlindungan yang lebih baik termasuk Singapura, Taiwan dan Hong Kong. Sebagian besar peraturan yang berlaku untuk pekerja migran di negara-negara ini kurang ketat. Pekerja migran di negara-negara ini dapat berkomunikasi dan menerima

²¹ Muhammad Azzam Alfari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol.2., No.4, April 2021, Hlm 5

²² Rahmi Erwin, "Problematika Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Yang Bekerja Di Luar Negeri", *Ensiklopedia*, Vol.4., No.2, Februari 2025, Hlm 242-244



informasi melalui perangkat mereka. Hal tersebut begitu berbeda dengan aturan bagi pekerja migran di Negara Timur Tengah dan Arab Saudi. Pilihan komunikasi sangat terbatas di negara-negara ini, karena pekerja migran seringkali tidak diizinkan untuk menyimpan atau menggunakan perangkat mereka sendiri

Selain itu, kendala lain yang sering muncul dalam melindungi pekerja migran adalah mereka dibatasi oleh pekerja migran tersebut. Pertama, kendala tersebut terlihat pada saat dokumen perjalanan Republik Indonesia (DPRI) bukan milik mereka atau milik pihak lain. Ini bisa sulit karena data perjalanan sesuai dengan identitas yang terakui secara internasional sehingga termasuk data masuk seperti izin tinggal resmi negara tersebut. Kedua, jika informasi dalam dokumen perjalanan PMI ternyata tidak benar, maka akan ada kendala lagi bagi PMI untuk dinyatakan sebagai Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedur (PMI-NP). Kendala ketiga adalah masa berlaku dokumen keimigrasian PMI telah habis masa berlakunya dan masa berlaku PMI tidak berlaku lagi atau sulit untuk diperpanjang, dalam hal ini PMI dianggap telah melampaui masa tinggal, yang berarti penyimpangan dari aturan yang berlaku di negara yang bersangkutan.²³

Dari aspek kelembagaan, BP2MI (2024) melaporkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi lintas kementerian (BP2MI, Kemenaker, Kemenlu), serta perbedaan data antar lembaga menyebabkan pengawasan terhadap PMI di luar negeri belum optimal. Selain itu, sistem pelaporan kasus yang masih manual membuat penanganan pengaduan PMI sering kali terlambat. Hambatan lainnya adalah belum adanya mekanisme pemantauan terpadu antarnegara yang memungkinkan pertukaran data secara real time mengenai status hukum dan kondisi kerja PMI.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya akses informasi bagi calon PMI di daerah. Banyak pekerja yang berangkat tanpa memahami kontrak kerja atau mekanisme perlindungan yang tersedia. Akibatnya, ketika menghadapi masalah, mereka tidak tahu cara mengakses perwakilan hukum atau perwakilan diplomatik Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif dan digitalisasi sistem perlindungan untuk memperkuat literasi hukum di kalangan calon pekerja migran.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang melewati izin tinggal (overstay) secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia di luar negeri, baik yang berstatus legal maupun non-prosedural, terutama apabila mereka menjadi korban eksploitasi, kekerasan, atau perdagangan orang. Namun, dalam praktiknya perlindungan terhadap PMI ilegal dan overstay belum berjalan secara maksimal.

Status keimigrasian yang tidak sah menyebabkan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum di negara penempatan. Selain itu, masih terdapat kendala berupa lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan yurisdiksi lintas

²³ Apri Tri Longgarini, "Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.23.,No.2, Juni 2023, Hlm 1477

²⁴ Yatani, "Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional", *Judge*, Vol.06.,No.4,2025,Hlm 874



negara, serta minimnya pemahaman pekerja migran mengenai prosedur dan hak-hak hukum mereka. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum nasional telah tersedia dan menunjukkan komitmen negara dalam melindungi PMI tanpa diskriminasi, efektivitas perlindungan terhadap pekerja migran ilegal yang melewati izin tinggal masih memerlukan penguatan dari segi pengawasan, kerja sama internasional, serta peningkatan literasi hukum dan pencegahan migrasi non-prosedural.

B. Saran

Saran dari penulis yaitu Pemerintah perlu mengoptimalkan mekanisme perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal yang melewati izin tinggal di luar negeri dengan menempatkan prinsip Hak Asasi Manusia sebagai dasar kebijakan, melalui pemberian akses terhadap bantuan hukum, pendampingan, serta perlindungan dari tindakan eksploitasi dan kekerasan. Selain itu, diperlukan penguatan peran institusi terkait dan perwakilan negara di luar negeri agar perlindungan hukum tetap dapat diberikan tanpa diskriminasi berdasarkan status keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Mita Noveria, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kesepakatan Dan Implementasinya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta 2020
- Novea Elysa Wardhani dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, Cetakan Pertama, Jambi, Maret 2025
- Sukhebi Mofea, “Perlindungan Pekerja Migran: Analisis dan Tantangan “;Gett Press Indonesia, Cetakan Pertama, November 2025
- Taufik Firmanto dkk, “Metodologi Penelitian Hukum”, Cetakan pertama, Jambi, september 2024
- Wiwik Sri Widiarty, “Buku Ajar Metode Penelitian Hukum”, Publika Global Media, Yogyakarta, April 2024
- Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, cetakan pertama, Jakarta, september 2009

B. Jurnal

- Amanda Graysela Mawikere, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*, *Lex_Privatam*, Vol.14., No.1, September 2024
- Apri Tri Longgarini, “Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.23., No.2, Juni 2023
- Ester Monalisa Tantri, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.3., No.2, Tahun 2021
- Firyal Dhia Fairuz, *Diplomasi Indonesia Dalam Menangani Permasalahan Overstay Pekerja Migran Indonesia Di Korea Selatan (2012-2017)*, *Global Insight Journal*, Vol.1., No.1, Tahun 2024
- Hotlin Hutasoit, *Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia Dalam Operasi Judi Online Di Kamboja: Studi Kasus Sekelompok Pekerja Migran Asal Tanjung Pinang Sebagai Korban*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.3, Tahun 2025



- L.Hadi Adha, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang melebihi Batas Masa Tinggal (overstay), Jatiswara, Vol.30., No.2, Tahun 2017
- Mansyur, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi WNI Yang Dideportasi Terkait Overstay Oleh Pemerintah Malaysia, Jurnal Dimensi Hukum, Vol.4., No.1, Tahun 2021
- Muhammad Azzam Alfarizi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia", Jurnal Syntax Transformation, Vol.2., No.4, April 2021
- Muhammad Junaidi, "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri", Jurnal PMI, April 2024
- Rahmi Erwin, "Problematika Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Yang Bekerja Di Luar Negeri", Ensiklopedia, Vol.4., No.2, Februari 2025
- Ricky Johannes Sepang dkk, Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Dalam Tindak Pidana Kekerasan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Lex Administratum, Vol. 9 No. 2, Tahun 2021
- Siti Rodhotul Jannah, Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Pekerja Migran Indonesia Ilegal Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia, Lex et ORDO, Vol.1, No.1, Oktober 2023
- Tiara Alfarisa, Perlindungan Hukum terhadap pekerja Migran Ilegal sebagai korban Serta Efektivitas Pemidanaan Calo Ilegal, Jurnal Academia, Vol.1., No.2, Tahun 2024
- Umi Kurniawati, Tinjauan Yuridis Eksploitasi ABK Indonesia Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dinamika, Vol.27 No.1, 2021
- Yatani, "Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional", Judge, Vol.06., No.4, 2025
- Yuvenianus Manek dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak asasi Manusia", Scopindo Media Pustaka, Juni 2023

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003